

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD OLEH DPRD (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH)

Implementation Of The Oversight Function Over The Management Of The Regional Revenue And Expenditure Budget (APBD) By The Regional House Of Representatives (Case Study In Central Lombok Regency)

Lalu Husnu Yahya

FHISIP Universitas Mataram
Email: wisnuyahya06@gmail.com

M. SALEH

FHISIP Universitas Mataram
Email: m.saleh@unram.ac.id

AD. BASNIWATI

FHISIP Universitas Mataram
Email: adbasnawati81@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam sektor pendidikan, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, yang menunjukkan bahwa pengawasan DPRD telah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut antara lain adalah keterbatasan kapasitas teknis anggota DPRD dalam memahami dokumen anggaran, kurangnya ketersediaan data dan laporan kinerja yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan, serta rendahnya pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan APBD oleh DPRD telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD Kabupaten Lombok Tengah No 1 tahun 2024 pada pasal 21 dan 22 tata tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD di Kabupaten Lombok Tengah sudah berjalan optimal serta harus tetap diperkuat melalui pelatihan, pemanfaatan tenaga ahli, serta digitalisasi data pengawasan untuk mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : Pengawasan, APBD, DPRD.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the oversight function by the Regional House of Representatives (DPRD) of Central Lombok Regency over the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), particularly in the education sector, as well as to identify the influencing factors. The research employs a juridical-empirical approach with data collection techniques including interviews, observation, and document studies. The findings indicate that the DPRD's supervisory role has been conducted in accordance with the Standard Operating Procedures (SOP), as regulated in the Rules of Procedure of the DPRD Central Lombok Regency Number 1 of 2024, specifically Articles 21 and 22. However, several factors impact the effectiveness of this oversight, including the limited technical capacity of DPRD members in interpreting budget documents, the lack of comprehensive data and performance reports from the Education Department, and insufficient use of technology-based information systems. The study concludes that while the current oversight practices have been implemented adequately, further improvements are necessary through capacity-building programs, expert involvement, and the digitalization of monitoring processes to achieve greater transparency and accountability in regional financial governance.

Keywords: Oversight, Regional Budget (APBD), DPRD.

A. PENDAHULUAN

APBD merupakan instrumen utama bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan bernegara melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. APBD disusun dan disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif, kemudian dituangkan dalam bentuk perda. Fungsinya bukan hanya sebagai alat perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga sebagai pedoman yuridis yang harus dipatuhi seluruh pelaksana. Berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 154 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki fungsi pengawasan atas pelaksanaan APBD sebagai bentuk checks and balance, untuk memastikan penggunaan anggaran berlangsung secara efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik.¹

Namun, pengawasan DPRD terhadap APBD di Kabupaten Lombok Tengah menghadapi tantangan signifikan. Pengawasan yang dilakukan cenderung bersifat administratif dan kurang memberikan dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola keuangan daerah. Minimnya kapasitas teknis anggota DPRD dalam menganalisis laporan keuangan menyebabkan pengawasan berjalan sebagai formalitas tanpa tindak lanjut yang konkret. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara peran pengawasan legislatif yang ideal dengan praktik aktual yang belum mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah.

Faktor hubungan transaksional antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu

¹ Hendar Ristriawan dan Dewi Kania Sugiharti, "Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Checks and Balances System," *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 3, 2017.

penyebab lemahnya efektivitas pengawasan DPRD terhadap APBD di Kabupaten Lombok Tengah. Kedekatan personal dan konflik kepentingan sering kali menghambat fungsi kontrol, sehingga mekanisme evaluasi belanja modal dan operasional berjalan lamban dan tidak optimal. Akibatnya, serapan anggaran di sektor strategis rendah, dan pengawasan cenderung bersifat simbolik tanpa mendorong perbaikan manajemen keuangan daerah secara signifikan.²

Meski demikian, realisasi APBD 2024 yang direncanakan untuk pelaksanaan tahun 2025 menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Alokasi anggaran sebesar Rp2,3 triliun difokuskan pada sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan 65% dialokasikan untuk belanja langsung. Fokus pelaksanaan diarahkan pada efektivitas realisasi fisik dan peningkatan kualitas layanan publik guna mempercepat pembangunan di berbagai kecamatan di Lombok Tengah.³

Keterbatasan transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan APBD menjadi tantangan serius dalam mewujudkan kontrol sosial yang efektif. Walaupun regulasi mengenai keterbukaan informasi telah diterbitkan, implementasinya belum optimal. Masyarakat dan organisasi sipil kesulitan mengakses data yang diperlukan untuk mengawasi penggunaan anggaran, sehingga potensi penyalahgunaan tetap tinggi, termasuk dalam sektor pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan sumber daya manusia.⁴

Sektor pendidikan memperoleh alokasi anggaran signifikan dalam APBD Lombok Tengah, mencakup pembangunan fasilitas, pelatihan tenaga pendidik, dan peningkatan akses pendidikan di daerah terpencil.⁵ Namun, pengawasan DPRD terhadap realisasi anggaran ini belum maksimal. Ketimpangan antara perencanaan dan pelaksanaan masih sering terjadi, ditandai dengan rendahnya mutu sarana pendidikan, transparansi yang lemah dalam proses pengadaan, serta pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu.

Aspek politik turut memengaruhi kualitas pengawasan DPRD terhadap APBD di Kabupaten Lombok Tengah. Dominasi kepentingan partai dan tekanan kelompok tertentu kerap menggeser orientasi pengawasan dari kepentingan publik menuju agenda personal atau

² Muhammad Ilham Akbar, "Efektivitas Pengawasan DPRD dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah," *Jurnal Diskresi*, Vol. 3, No. 2, 2022

³ "Jaksa Telusuri Dugaan Bupati Lombok Tengah Turut Nikmati Dana BLUD," Antara News, 5 Oktober 2022. Tersedia di: <https://www.antaranews.com/berita/3079801/jaksa-telusuri-dugaan-bupati-lombok-tengah-turut-nikmati-dana-blud>, diakses pada 11 Maret 2025.

⁴ Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, *Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024*, Bappeda Kabupaten Lombok Tengah, 2023.

⁵ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020–2024*. Jakarta: Kemendikbudristek.

kelompok.⁶ Hal ini menghambat independensi dan objektivitas DPRD, termasuk dalam hal pengawasan terhadap alokasi anggaran sektor pendidikan yang semestinya menjadi prioritas pembangunan daerah.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan rumusan masalah untuk mengkaji sejauh mana pengaruh faktor politik terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD, khususnya dalam pengelolaan anggaran sektor pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah, serta bagaimana peran DPRD dapat ditingkatkan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penggunaan APBD secara berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, memahami, dan menganalisis aturan serta prinsip-prinsip hukum yang relevan guna menjawab persoalan hukum tertentu.⁸ Pendekatan ini menggabungkan teori hukum dan interpretasi terhadap norma-norma untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan metode hukum empiris, yaitu pendekatan yang mengandalkan data primer dari lapangan melalui interaksi dengan masyarakat, organisasi, dan lembaga hukum terkait. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja secara nyata dalam praktik sosial, sehingga dapat mengukur efektivitas implementasi norma hukum tertulis dalam konteks kehidupan masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan sosiologi dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan sosiologi hukum memandang hukum sebagai bagian dari interaksi sosial yang berlangsung dalam masyarakat.⁹ Melalui analisis terhadap hubungan antara aktor hukum dan struktur sosial, pendekatan ini bertujuan untuk menilai bagaimana norma hukum diterapkan secara faktual, termasuk pengaruh nilai dan respons masyarakat terhadap pelaksanaan aturan tersebut. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang relevan dengan masalah penelitian. Pendekatan ini melibatkan penelaahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

⁶ J. Kleden, "Dinamika Politik dalam Pengawasan APBD oleh DPRD," *Jurnal Administrasi dan Kebijakan*, Vol. 5, No. 1, 2023

⁷ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia* (Penerbit Gama Media, Yogyakarta, 1999).

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 53.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986).

seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, peraturan pelaksanaan APBD, serta regulasi terkait fungsi pengawasan DPRD.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD di Kabupaten Lombok Tengah

Berdasarkan Pasal 154 UU No. 9 Tahun 2015, DPRD Kabupaten Lombok Tengah memiliki kewenangan untuk mengawasi pengelolaan APBD yang telah disetujui bersama pemerintah daerah. Penelitian ini memfokuskan pengawasan tersebut pada sektor pendidikan, yang menjadi tanggung jawab Komisi IV DPRD. Pengawasan ini tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan, tetapi juga sejak proses awal penyusunan anggaran melalui Renstra, RKA, pembahasan di komisi, rapat Badan Anggaran, hingga penetapan dalam sidang paripurna. Proses tersebut mencerminkan pentingnya peran DPRD dalam memastikan bahwa anggaran pendidikan disusun secara terencana dan diawasi ketat sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan partisipasi.¹⁰

Pengalokasian dana APBD Kabupaten Lombok Tengah dilakukan berdasarkan pagu anggaran yang ditetapkan untuk masing-masing SKPD, seperti alokasi belanja Dinas Pendidikan sebesar Rp959,68 miliar.¹¹ Penggunaan anggaran tidak boleh melebihi pagu, dan jika kurang dapat diusulkan melalui anggaran perubahan. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran ini menjadi kewenangan DPRD, yang dilakukan setelah pengesahan APBD melalui mekanisme seperti rapat dengar pendapat, inspeksi lapangan, dan evaluasi laporan pertanggungjawaban SKPD. Optimalisasi anggaran dinilai melalui efektivitas penyerapan dan kualitas hasil kegiatan. Untuk itu, DPRD perlu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan guna memperkuat fungsinya dalam mengawasi pelaksanaan APBD secara transparan dan akuntabel.

Pada tahun 2025, Kabupaten Lombok Tengah mengalokasikan APBD sebesar Rp2,81 triliun, dengan Rp959,68 miliar (33,76%) dialokasikan untuk sektor pendidikan, melampaui ketentuan minimal 20% sesuai Pasal 49 UU No. 20 Tahun 2003. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan dilakukan oleh DPRD melalui berbagai mekanisme seperti rapat dengar pendapat, monitoring lapangan ke sekolah-sekolah, serta evaluasi berkala setiap

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ferdian Elmansyah Anggota komisi IV dan badan musyawarah DPRD Kabupaten Lombok Tengah, 19 Mei 2025, kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ahmad Syamsul Hadi, Ketua komisi I dan badan anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah, 19 Mei 2025, kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

empat bulan. Meskipun pengawasan dilakukan sesuai prosedur, seperti rapat paripurna dan laporan pertanggungjawaban SKPD, pelaksanaan pengawasan masih belum sepenuhnya efektif karena cenderung bersifat formal dan administratif.

Oleh karena itu, DPRD perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan sinergi dengan perangkat daerah agar pengawasan tidak hanya menyentuh aspek serapan anggaran, tetapi juga menjamin efisiensi dan manfaat nyata bagi masyarakat.¹²

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan DPRD Dalam Pengelolaan APBD di Kabupaten Lombok Tengah

a. Kapasitas dan Kompetensi Anggota DPRD

Salah satu faktor penting yang memengaruhi efektivitas pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD di Kabupaten Lombok Tengah adalah kapasitas dan kompetensi anggota DPRD. Tingkat pendidikan formal menjadi indikator utama dalam menentukan kemampuan mereka memahami regulasi, menganalisis dokumen anggaran, serta menilai efektivitas pelaksanaan program. Keberagaman latar belakang pendidikan anggota DPRD menjadi tantangan tersendiri dalam membangun kelembagaan yang kuat. Kurangnya kompetensi teknis menyebabkan fungsi pengawasan cenderung bersifat administratif dan kurang mendalam. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan dan standar pendidikan minimal untuk memperkuat kualitas pengawasan legislatif demi tercapainya tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip *good governance*.

b. Pengembangan Kapasitas Anggota DPRD

Salah satu faktor krusial yang memengaruhi efektivitas pengawasan DPRD terhadap APBD adalah pengembangan kapasitas (*capacity building*) anggota dewan. Fungsi pengawasan menuntut kemampuan teknis dan analitis yang tak selalu dimiliki oleh anggota DPRD tanpa pelatihan berkelanjutan. Kegiatan seperti pelatihan keuangan daerah, bimtek reguler, studi banding, dan penguatan *soft skill* menjadi penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan. Tanpa penguatan ini, pengawasan berisiko hanya menjadi simbolis dan tidak menyentuh substansi kebijakan. Jika diabaikan, DPRD akan kesulitan menanggapi laporan

¹² Hasil Wawancara dengan Ferdian Elmansyah Anggota komisi IV dan badan musyawarah DPRD Kabupaten Lombok Tengah, 19 Mei 2025, kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

keuangan dan tidak optimal dalam menjalankan peran kontrol terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan alokasi anggaran bimtek yang transparan, kolaborasi dengan institusi pelatihan, serta evaluasi berkala agar DPRD benar-benar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan profesional.

c. Kurangnya pengalaman kerja dan keahlian

Salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan DPRD terhadap APBD di Kabupaten Lombok Tengah adalah *latar belakang pengalaman dan keahlian anggota dewan*. Menurut Ahmad Syamsul Hadi, efektivitas pengawasan meningkat ketika anggota DPRD memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan bidang komisinya, seperti latar belakang pendidikan untuk Komisi IV. Namun, pada periode 2024–2029 terdapat 27 anggota baru dari total 50, yang sebagian besar belum memiliki pengalaman legislatif sebelumnya. Tingginya jumlah anggota baru menyebabkan keterbatasan pemahaman terhadap tugas DPRD, termasuk fungsi pengawasan, sehingga diperlukan waktu adaptasi dan pembekalan agar peran pengawasan dapat dijalankan secara optimal dan substantif.¹³

d. Sistem Partai Yang Terpusat (Kemauan Politik)

Faktor kekuatan partai politik** menjadi elemen penting yang memengaruhi efektivitas pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD di Kabupaten Lombok Tengah. Hubungan politik antara partai pengusung kepala daerah dan komposisi fraksi di DPRD dapat mengganggu independensi pengawasan, terlebih bila loyalitas politik melebihi komitmen terhadap akuntabilitas publik. Fraksi-fraksi sebagai representasi partai memegang peran strategis dalam pembentukan alat kelengkapan dewan dan arah pengawasan. Ketergantungan anggota DPRD pada partai, baik untuk pencalonan kembali maupun posisi dalam struktur DPRD, membuat kepentingan partai kerap mendominasi pengambilan keputusan. Jika tidak didorong untuk menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan berbasis data, maka pengawasan APBD berisiko menjadi simbolis. Oleh karena itu, partai politik harus memainkan peran positif dalam memperkuat integritas kader DPRD demi mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

e. Ketersediaan Data dan Laporan Kinerja dari Dinas Pendidikan

¹³ Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Ketersediaan data dan laporan kinerja dari Dinas Pendidikan merupakan aspek penting dalam mendukung efektivitas pengawasan DPRD terhadap APBD, khususnya sektor pendidikan. Laporan seperti RKA, realisasi fisik-keuangan, dan capaian kinerja menjadi dasar evaluasi kebijakan anggaran. Meskipun pelaporan administratif telah berlangsung secara rutin, sistem pelaporan masih bersifat kondisional dan belum sepenuhnya transparan maupun berbasis digital. Tantangan seperti keterlambatan laporan, format yang tidak seragam, dan ketidaksesuaian data menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pelaporan terintegrasi dan berbasis kinerja agar fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan efektif dan mendalam dalam memastikan mutu layanan pendidikan.¹⁴

f. Kemampuan DPRD dalam Menghubungkan Program Pendidikan dengan Alokasi Anggaran

Kemampuan DPRD dalam mengaitkan program pendidikan dengan alokasi anggaran menjadi faktor kunci dalam efektivitas pengawasan APBD, khususnya sektor pendidikan yang menyerap 33,76% dari total anggaran. Sayangnya, pembahasan anggaran oleh DPRD kerap berfokus pada nominal anggaran tanpa pemahaman substansi program. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas teknis dan pemahaman konteks kebijakan pendidikan. Akibatnya, alokasi anggaran sering tidak sejalan dengan kebutuhan prioritas, seperti kekurangan guru atau sarana pembelajaran. Untuk mengatasinya, diperlukan penyederhanaan dokumen anggaran, pelatihan teknis, pendampingan ahli, serta sistem pelaporan digital yang mendukung evaluasi kinerja. Dengan peningkatan kapasitas dan sinergi eksekutif-legislatif yang lebih substansial, DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan yang lebih partisipatif dan berdampak pada mutu pendidikan daerah.

g. Partisipasi Masyarakat dan Media

Pengawasan partisipatif** merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengontrol pengelolaan keuangan daerah, khususnya APBD. Kehadiran media, LSM, akademisi, dan tokoh masyarakat berperan penting sebagai pengawas informal yang mendorong DPRD bertindak lebih transparan dan akuntabel. Namun, tingkat partisipasi publik di Lombok Tengah masih terbatas, seringkali hanya bersifat formal pada tahap Musrenbang dan kurang berlanjut

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Harsono, Kabag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, 26 Mei 2025, kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

hingga implementasi anggaran. Minimnya akses informasi, keterbatasan pemahaman terhadap dokumen anggaran, dan belum optimalnya penggunaan teknologi informasi menjadi tantangan utama. Selain itu, belum terbukanya ruang partisipatif yang terstruktur dari DPRD memperlemah pengawasan publik. Oleh karena itu, perlu penguatan mekanisme pelibatan masyarakat dan keterbukaan data untuk mewujudkan pengawasan yang inklusif dan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian di DPRD Kabupaten Lombok Tengah, salah satu kelemahan utama dalam pengawasan terhadap pengelolaan APBD adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat partisipasi digital. Website resmi DPRD dan Pemda belum menyediakan sistem pelaporan interaktif atau portal transparansi anggaran yang mudah diakses publik. Akibatnya, masyarakat kesulitan untuk mengetahui arah penggunaan anggaran atau menyampaikan aspirasi secara efektif. Untuk itu, memperkuat partisipasi publik dan peran media harus menjadi agenda bersama antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.

Abdul Majid mengusulkan beberapa strategi perbaikan, seperti meningkatkan literasi anggaran masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi, menyediakan dokumen APBD secara online yang mudah diakses, memfasilitasi dialog rutin antara DPRD, SKPD, dan masyarakat, serta mendorong media lokal agar mengembangkan jurnalisme investigatif. Meskipun saat ini ruang partisipasi belum ideal, potensi masyarakat untuk terlibat tetap besar, dan DPRD harus melihat partisipasi ini sebagai sumber legitimasi politik sekaligus bentuk kontrol sosial.¹⁵

Selain itu, faktor penting lain yang menghambat efektivitas pengawasan DPRD adalah keterbatasan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Secara hukum, DPRD memiliki peran pengawasan, namun peran ini sering kali hanya terbatas pada aspek legal-formal dan administratif. DPRD tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengintervensi pelaksanaan teknis anggaran atau memberi sanksi atas temuan pelanggaran. Akibatnya, pengawasan bergantung pada komitmen politik dan integritas anggota DPRD, bukan pada instrumen hukum yang kuat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan fungsi pengawasan legislatif tidak bisa dilepaskan dari reformasi tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh. Revisi regulasi yang memberikan kewenangan yang lebih substantif, peningkatan kapasitas teknis DPRD, serta keterlibatan aktif publik dan media merupakan elemen penting dalam mendorong akuntabilitas pemerintah daerah. Tanpa integrasi semua aspek ini, fungsi pengawasan DPRD akan terus terjebak pada ruang sempit tanpa kekuatan korektif nyata.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Abdul Majid, ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Nusa Tenggara Developmen Institute (LSM NDI), 29 Mei 2025, Kantor LSM NDI.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan APBD oleh DPRD Kabupaten Lombok Tengah dilakukan secara bertahap, dimulai sejak proses pengajuan anggaran hingga tahap pengesahan melalui sidang paripurna. Bentuk pelaksanaan pengawasan meliputi rapat dengar pendapat, monitoring dan asesmen, inspeksi langsung ke lapangan, evaluasi rutin setiap empat bulan dengan dinas terkait, serta pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD oleh pemerintah daerah. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dinyatakan bahwa peran DPRD dalam pelaksanaan pengawasan APBD, khususnya pada sektor pendidikan, telah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor yang memengaruhi pengawasan DPRD terhadap APBD di Kabupaten Lombok Tengah terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kapasitas anggota DPRD, pengembangan kompetensi, pengalaman kerja, keterkaitan program dan anggaran, serta pengaruh sistem partai. Faktor eksternal mencakup ketersediaan data dan laporan kinerja dari Dinas Pendidikan, partisipasi masyarakat, dan peran media massa. Selain itu, keterbatasan wewenang yang diberikan oleh undang-undang juga menjadi hambatan serius, karena DPRD hanya memiliki ruang pengawasan administratif tanpa kekuatan intervensi langsung. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif memerlukan kombinasi dari kapasitas lembaga, integritas politik, sistem pelaporan yang transparan, serta kolaborasi dengan masyarakat.

2. Saran

DPRD Kabupaten Lombok Tengah diharapkan melakukan penguatan kelembagaan dan prosedur pengawasan guna memastikan setiap tahapan berjalan secara terstruktur dan terukur. Kemudian DPRD harus lebih mengaktifkan jadwal pembahasan, rapat-rapat, kemudian rapat itu ditindaklanjuti kedepan dengan bentuk kunjungan kunjungan, monitoring dan evaluasi, serta dalam pengawasan di sektor pendidikan perlu adanya verifikasi dan validasi data mengingat itu menjadi acuan kerja DPRD khususnya di komisi IV.

DPRD perlu meningkatkan kapasitas anggota melalui pelatihan berkala, juga disarankan untuk lebih terbuka terhadap masukan dari masyarakat, baik melalui forum reses,

media sosial, maupun audiensi langsung. Media lokal juga perlu diberdayakan sebagai mitra pengawasan dengan menyediakan akses terhadap informasi dan mendorong praktik jurnalisme investigatif terhadap kebijakan anggaran, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi dan data seperti SIPD harus dimanfaatkan maksimal oleh DPRD untuk mendukung pengawasan yang faktual dan akurat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah dan Artikel

- Danial, L. M. (2017). Kajian Birokrasi dari Aspek Historis di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Vol. 10 No. 1, 37–58.
- Hasil wawancara dengan Abdul Majid, ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Nusa Tenggara Developmen Institute (LSM NDI), 29 Mei 2025, Kantor LSM NDI.
- Hasil Wawancara dengan Ahmad Syamsul Hadi, Ketua komisi I dan badan anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah, 19 Mei 2025, kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
- Hasil Wawancara dengan Ferdian Elmansyah Anggota komisi IV dan badan musyawarah DPRD Kabupaten Lombok Tengah, 19 Mei 2025, kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
- Hasil Wawancara dengan Ferdian Elmansyah Anggota komisi IV dan badan musyawarah DPRD Kabupaten Lombok Tengah, 19 Mei 2025, kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
- Hasil Wawancara dengan Ferdian Elmansyah Anggota komisi IV dan badan musyawarah DPRD Kabupaten Lombok Tengah, 19 Mei 2025, kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
- Hasil Wawancara dengan Harsono, Kabag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, 26 Mei 2025, kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.
- Hendar Ristriawan dan Dewi Kania Sugiharti, "Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Checks and Balances System," *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 3, 2017.
- J. Kleden, "Dinamika Politik dalam Pengawasan APBD oleh DPRD," *Jurnal Administrasi dan Kebijakan*, Vol. 5, No. 1, 2023
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 53.

Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia* (Penerbit Gama Media, Yogyakarta, 1999).

Muhammad Ilham Akbar, "Efektivitas Pengawasan DPRD dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah," *Jurnal Diskresi*, Vol. 3, No. 2, 2022
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, *Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024*, Bappeda Kabupaten Lombok Tengah, 2023.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986),

Sumber Internet

Jaksa Telusuri Dugaan Bupati Lombok Tengah Turut Nikmati Dana BLUD," Antara News, 5 Oktober 2022. Tersedia di: <https://www.antarane.ws.com/berita/3079801/jaksa-telusuri-dugaan-bupati-lombok-tengah-turut-nikmati-dana-blud>, diakses pada 11 Maret 2025.